

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang terjadi di sebuah negara. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik aktifitas politik, sosial, dan ekonomi, dapat menjadi kausa bagi terjadinya suatu kejahatan. Jelas dirasakan bahwa kejahatan marak ada dan berada di segala lini kehidupan dan bahkan berdimensi internasional (*transnational crime*). Sepanjang ada kehidupan dipastikan muncul kejahatan atau tindak pidana dan untuk itu terjadilah perkara pidana.¹ Dapat dimaksud bahwa kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat yang begitu mempengaruhi antar manusia.²

Sejalan dengan pemikiran yang menyatakan bahwa setiap manusia sudah sering dihadapkan pada masalah “kejahatan”, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun narasi yang disampaikan orang lain atau media massa. Manusia memiliki keterbatasan dalam kehidupan ini, dan tentunya manusia perlu menyadari hal itu. Jika manusia terbuai dengan angan-angan tanpa melihat kembali pada keterbatasan yang dimilikinya, manusia akan jatuh pada kesalahan. Selanjutnya manusia akan jatuh dalam kejahatan.³

¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.186.

² Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 57.

³ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 1.

Kejahatan hadir pada setiap insan manusia tidak terlepas dengan keberadaan anak sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan telah berhasil mempengaruhi pola pikir maupun perilaku dari anak itu sendiri. Akibatnya sekitar lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, narkoba, dan lain-lain.⁴ Sehingga, dewasa ini terjadi kebingungan bagaimana menangani seorang anak yang terlibat tindak pidana.⁵ Definisi anak sebagaimana yang dirumuskan di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengandung pengertian bahwa:

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):⁶

“anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”

Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP):⁷

“Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.”

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:⁸

“anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang diduga melakukan tindak pidana”

Definisi anak ditinjau secara filosofis dalam peraturan perundang-undangan diatas berkisar usia 12 tahun hingga 18 tahun yang mana pada usia tersebut anak

⁴ S.Andi Sutrasno, *Kajian Normatif Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal *Rechstaat*, Vol.8 no.1, 2014, hlm.1.

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 1

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 Tentang KUHP

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

merupakan generasi emas untuk dapat menjadi penerus bangsa. Dalam mewujudkan hal tersebut keberadaan peran serta orang tua dan pendidikan yang diterapkan terhadap anak harus diperhatikan serta dijaga dengan baik. Namun pada realitanya seringkali orang tua lalai dalam menjaga dan mendidik anak, sehingga hal demikian membuat anak-anak harus jatuh ke lubang yang salah dan kerap menghadapi masalah hukum.

Kejahatan yang hadir di dalam masyarakat termasuk anak, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sosial tertentu bukan semata-mata timbul dengan sendirinya dalam diri setiap individu karena pada faktanya suatu kejahatan timbul karena adanya perkembangan dan perubahan, baik secara institusional maupun intelektual.⁹ Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari sisi yang berbeda.¹⁰ Itu sebabnya dibutuhkan suatu ilmu untuk memahami tentang itu yakni dengan ilmu kriminologi.

Menurut salah satu pakar Kriminologi, WA Bonger yang memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya, dimana arti seluas-luasnya ini mengandung arti termasuk kejahatan yang timbul akibat penyakit sosial.¹¹ Sehingga kriminologi dapat digunakan untuk memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (aetologi) dengan cara yang ada padanya.¹²

⁹ *Op.Cit*, Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, hlm.114.

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Press, Depok, 2017, hlm.1.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.19.

¹² W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1977, hlm. 19.

Begitu pula dengan salah satu kejahatan yang kini tengah melanda dan mendominasi anak-anak di negara Indonesia yakni kejahatan narkoba. Indonesia sebagai salah satu negara yang diterangi sebagai tempat lintas narkoba, membuat kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu Kejahatan narkoba ini merupakan salah satu tindak pidana khusus dan termasuk ke dalam salah satu kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Narkoba sebagai Kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* telah diakui oleh PBB karena kejahatan tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang dapat timbul dari kejahatan ini.¹³

Kejahatan narkoba sebagai kejahatan *extraordinary crime* permasalahannya bukan lagi sebagai masalah nasional dalam suatu negara tetapi merupakan masalah internasional bagi semua negara di dunia. Oleh karena itu kejahatan narkoba merupakan suatu fenomena sosial yang bersifat universal. Seiring dengan kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang semakin canggih membuat modus operandi kejahatan narkoba di masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara menyebabkan modus operandi peredaran narkoba dapat dikendalikan oleh seorang

¹³ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, hlm.140.

napi di dalam sel. Akibatnya kejahatan narkoba ini dapat memasuki dan menembus berbagai kalangan termasuk anak-anak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan narkoba yang terjadi pada saat ini tidak terlepas dengan kejahatan narkoba yang sifatnya terorganisir serta multidimensional.¹⁴ Apalagi adanya anak yang turut membantu meramaikan aksi kejahatan narkoba yang mana posisi anak dalam hal ini bukan lagi sebagai seorang pengguna aktif saja akan tetapi sebagai seorang pengedar yang menggunakan berbagai modus operandi canggih. Keadaan demikian tentunya membuat negara Indonesia tidak baik-baik saja bahkan sungguh mengkhawatirkan. Permasalahan peredaran narkoba yang terjadi di kalangan anak, tentunya selain merusak keadaan jasmani anak itu sendiri, tentu juga dapat menjadi salah satu penyebab rusaknya moral seorang anak sebagai penerus bangsa.¹⁵

Pemerintah sendiri telah berupaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan menerbitkan aturan berupa Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang juga mengatur tentang penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba akan tetapi dalam Undang-Undang ini anak hanya berperan sebagai kurir saja seperti pada Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang rumusan pasalnya berbunyi “Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa

¹⁴ Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Bripka Solih Rudiana, S.H, selaku Kaurmintu Narkoba, Ruangan Kerja lantai 1 Satuan Reserse Narkoba di Kepolisian Reserse Cimahi, Tanggal 03 November 2020

¹⁵ Hari Murti, *Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*, CV.Mitra, Medan, 2017, hlm .58.

dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika".¹⁶ Sehingga peran anak yang menjadi pelaku pengedar penerapan pasalnya masih sama dengan orang dewasa belum terdapat pasal yang spesifik terkait anak sebagai pengedar. Oleh karenanya terdapat kesulitan dalam menangani kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak.


Untuk itu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) untuk mengimbangi Undang-Undang tindak pidana narkotika yang sifatnya represif. Sebab setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Salah satu daerah di Indonesia yang banyak terjadi penyalahgunaan narkotika adalah di Jawa Barat, keadaan ini tidak terlepas dengan letak geografis wilayah Jawa Barat yang memiliki populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya dan memiliki lokasi yang strategis dalam peredaran gelap narkotika. Seperti yang dipaparkan oleh Sufyan Syarif selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa di Jawa Barat kasus kejahatan Narkotika sebagai penyalahguna telah mencapai sekitar ribuan orang dan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

mayoritas penyalahguna narkoba ialah generasi milenial atau produktif berusia antara 15-25 tahun.¹⁷

Sejalan dengan penuturan dari AKBP MGS.Mulyadi, yang mengatakan bahwa kejahatan narkoba telah merusak dan memasuki generasi muda di Jawa Barat yang mana mereka perannya bukan lagi sebagai pengguna akan tetapi pengedar. Hal tersebut terlihat dari data peredaran gelap narkoba yang melibatkan anak-anak yang mengalami peningkatan. Tercatat kasus penyalahgunaan narkoba dalam bentuk peredaran yang dilakukan oleh seorang anak di Jawa Barat mengalami peningkatan pada tahun 2020 yakni:



Tabel 1.1.Data Grafik Kasus Peredaran Narkoba anak di Polda tahun 2017-2020

Dari tabel tersebut terdapat salah satu kasus yang baru-baru ini ditangani Ditres Narkoba di Kapolda Jawa Barat yakni mengenai tertangkapnya seorang anak SMK berusia 17 tahun, yang menjadi pengedar Narkoba jenis Tembakau

¹⁷Indopos.com, “Jumlah Pengguna Narkoba di Jawa Barat Capai 800 ribu Orang”, Diakses melalui, <<https://indopos.com/read/2019/07/15/181452/jumlah-pengguna-narkoba-di-jawa-barat-capai-800-ribuorang/>>, Pada tanggal 8 Oktober 2020, Pukul 08.28 WIB.

Gorilla.¹⁸ Provinsi Jawa Barat yang luas merupakan salah satu faktor penyebab tingkat kejahatan narkoba meningkat, serupa dengan kasus yang terjadi di salah satu wilayah di Jawa Barat yaitu Kota Cimahi yang merupakan Kota Madya di bawah naungan wilayah hukum Polres Cimahi dan masih merupakan zona wilayah Kapolda Jawa Barat, dimana di kota ini memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakatnya cukup tinggi terutama pada anak-anak yang masih berstatus pelajar SMP hingga SMA. Sebagaimana dengan pemaparan dari Samsul Anwar selaku Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kota Cimahi yang mengatakan bahwa pada tahun 2018 sampai 2019 tercatat ada 1.909 pelajar yang terindikasi sebagai penyalahguna narkoba serta diantaranya ada yang menjadi pengedar.¹⁹

Sebagaimana dengan yang dikatakan oleh Bripka Solih Rudiana bahwa kasus penyalahgunaan di wilayah hukum Polres Cimahi setiap tahunnya meningkat terutama pada kalangan pelajar, salah satu kasusnya yang kini masih ditangani oleh Polres Cimahi yaitu kasus peredaran ganja yang dikendalikan oleh seorang anak yang berusia 14 tahun. Pelaku berinisial SN yang masih duduk di bangku SMP tersebut telah berhasil mengedarkan sabu hingga ke luar pulau Jawa, bahkan dia mampu menyewa kurir yang usianya lebih tua dari dia.²⁰

Kasus kejahatan narkoba sebenarnya bukan saja terjadi di kota-kota besar di Jawa Barat, tetapi di seluruh kota-kota besar di setiap provinsi maupun pedesaan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Drs.MGS.Mulyadi,S.H,M.H.selaku Kabag Bin Opsional Dit Res Narkoba, Ruang Kerja lantai 1 Dit Res Narkoba Polda Jabar, Tanggal 5 Oktober 2020, Pukul 09.00 WIB.

¹⁹ Ayobandung.com, “Ribuan Pelajar di Cimahi Terindikasi Jadi Pengguna Baru Narkoba”, Diakses melalui, <<http://m.ayobandung.com/read/2019/10/07/66143/ribuan-pelajar-di-cimahi-terindikasi-jadi-pengguna-baru-narkoba>>, Pada tanggal 6 Desember 2020, Pukul 08.28 WIB.

²⁰ Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Bripka Solih Rudiana,S.H, selaku Kaurmintu Narkoba, Ruang Kerja lantai 1 Satuan Reserse Narkoba di Kepolisian Reserse Cimahi, Tanggal 3 November 2020, Pukul 08.30 WIB.

di wilayah Indonesia yang sudah beredar luas. Peredaran narkotika di Indonesia yang terus meningkat, meluas, dan bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, sehingga membuat pemerintah semakin gencar membuat berbagai peraturan perundang-undangan. Masalah narkotika yang semakin kompleks tentunya perlu upaya penanggulangan yang komprehensif, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten.

Perkembangan peredaran narkotika dengan modus operandi yang canggih dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya anak sebagai generasi penerus. Narkotika sendiri ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis tetapi di sisi lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda.

Peraturan Perundang-Undangan mengenai narkotika dan Peraturan Perundang-Undangan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang telah dibuat, dalam kenyataannya dirasa belum cukup dalam menghadapi kejahatan narkotika pada anak, sebab kasus peredaran narkotika yang terjadi di kalangan anak yang mayoritas masih seorang pelajar masih saja tetap terjadi. Fenomena pelaku peredaran narkotika pada anak yang terjadi di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat ini menarik untuk dikaji, sebab hal ini penting karena nampaknya profesi kejahatan narkotika pada anak sebagai pengedar sudah menjadi semacam budaya tersendiri dan menjadi hal yang awam bagi masyarakat tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, kejahatan narkoba yang terjadi pada anak tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang keberadaan penerapan hukumnya saja akan tetapi harus diteliti sebab menurut ilmu kriminologi pada hakekatnya suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak bukan semata-mata hadir dalam diri dari anak tersebut, melainkan banyak faktor yang ikut mempengaruhi keadaan anak itu sendiri, seperti dari akibat adanya perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Berawal dari penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.²¹

Oleh karena itu diperlukan suatu ilmu kriminologi untuk mempelajari kejahatan itu agar mempermudah mengungkap awal mula kejahatan itu dapat hadir dalam diri seorang anak. Peran serta dari kriminologi ini dapat membantu dalam menanggulangi kejahatan narkoba dengan memberikan suatu arahan dan petunjuk dalam mengatasi kejahatan. Sehubungan dengan hal ini tinjauan kriminologi pantas untuk dijadikan suatu landasan dalam menanggulangi kejahatan narkoba.

Kriminologi memegang peranan penting bagi ilmu hukum pidana karena melalui kriminologi dapat diketahui sebab-sebab dilakukannya kejahatan dan cara penanggulangannya. Salah satu bentuk penanggulangan dilakukan dengan

²¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Anak*, Medpress Digital Yogyakarta, 2014, hlm.2.

mengadakan hukum pidana. Anantara kriminologi dan hukum pidana saling berkaitan, hukum pidana juga membutuhkan kriminologi untuk mengikuti perkembangan kejahatan apa yang dikriminalisasikan atau justru dikriminalisasikan.²²

Petugas kepolisian daerah Jawa Barat sebagai aparat penegak hukum pertama dapat mengimplementasikan ilmu kriminologi ini untuk membantu menjalankan peran serta tugasnya untuk memberantas kejahatan narkoba pada anak. Serta mampu membantu menganalisa segala bentuk kejahatan narkoba pada anak dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilaksanakan oleh anggota kepolisian daerah Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik dan terdorong untuk meneliti serta mengkaji masalah anak yang melakukan kejahatan narkoba di wilayah hukum Kepolisian daerah Jawa Barat dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SEBAGAI PENGEDAR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka poin yang dapat dirumuskan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

²² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.273

1. Bagaimanakah modus operandi kejahatan narkoba yang dilakukan anak sebagai pengedar di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat dalam tinjauan kriminologi?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan narkoba yang dilakukan anak sebagai pengedar di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat?
3. Upaya apa sajakah yang dapat dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan narkoba yang dilakukan anak sebagai pengedar di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka poin yang dapat menjadi tujuan di dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus operandi pada kejahatan narkoba yang dilakukan anak sebagai pengedar di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat dalam tinjauan kriminologi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan narkoba yang dilakukan anak sebagai pengedar di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan narkoba yang dilakukan anak sebagai pengedar di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna dan dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat, oleh karena itu penulis berharap penulisan ini dapat berguna secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam ilmu hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana. Yang Berhubungan dengan tinjauan kriminologi terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai pengedar.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi para penegak hukum terutama kepolisian dan LPKA dalam menangani dan membina anak-anak yang terjerat kasus narkoba menurut tinjauan kriminologi.



E. Kerangka Pemikiran

Perilaku menyimpang menurut Robert M.Z.Lawang dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial.²³ Timbulnya penyimpangan ini berasal dari permasalahan sosial yang kemudian mempengaruhi pola tingkah laku setiap individu dan bahkan dapat mendorong pada tindakan kejahatan. Kejahatan dianggap sebagai fenomena penyimpangan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan di masyarakat seperti politik,

²³ *Op.cit*, Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, hlm. 118

sosial, budaya, dan ekonomi serta segala hal yang berhubungan dengan segala upaya pertahanan dan keamanan suatu negara. Kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana positif adalah tingkah laku yang merusakkan tindak susila (dalam arti luas), karena masyarakat tidak menyenangi tingkah laku tersebut.²⁴

Menurut W.A Bonger kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana karena sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kesusilaan.²⁵ Perilaku kejahatan itu sangat beragam bentuknya serta melibatkan unsur-unsur yang berbeda, sehingga bukanlah hal yang mudah dalam memahami kejahatan yang ada di masyarakat.

Maka dalam mempelajari kejahatan dibutuhkan ilmu Kriminologi sebagai ilmu bantu untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan, sesuai dengan pemikiran dari seorang ilmuwan yang bernama J.Constanst bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Ilmu kriminologi mempelajari sebab timbulnya kejahatan dan keadaan yang mempengaruhi serta mempelajari cara memberantas kejahatan tersebut.²⁶ Kriminologi akan memusatkan perhatiannya pada kejahatan dari berbagai sisi termasuk perhatiannya terhadap pelaku kejahatan dan korban kejahatan atau masyarakat.²⁷

Dalam konteks ini, teori dalam kriminologi dapat membantu membahas secara umum dimana konsep-konsepnya yang relevan untuk menganalisis

²⁴ *Ibid*, hlm.44

²⁵ *Op.Cit*, W.A.Bonger, 1977, *Pengantar Tentang Kriminologi*, hlm.19.

²⁶ A.S.Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.3.

²⁷ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012, hlm.5.

kejahatan, reaksi sosial terhadap kejahatan yang sering menjadi masalah sosial di dalam masyarakat. Kejahatan yang sering dijumpai dalam struktur sosial dari suatu lingkungan dimana dapat memicu timbulnya kejahatan seperti kejahatan narkoba pada anak..

Mengenai kejahatan narkoba, berikut beberapa teori dalam kriminologi guna untuk menjawab dan mengungkapkan apa yang menjadi faktor dari penyebab terjadinya kejahatan narkoba pada anak, dengan melihat teori penyebab kejahatan dalam kriminologi dari perspektif biologis, perspektif psikologis, dan perspektif Sosiologis, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Penyebab Kejahatan Perspektif Biologis

Teori penyebab kejahatan perspektif biologis, merupakan teori dalam kriminologi yang digunakan untuk menelusuri sebab musabab atau sumber kejahatan yang menitikberatkan pada faktor “gen”, dengan mengambil kesimpulan pada tipe-tipe penjahat.²⁸

2. Teori Penyebab Kejahatan Perspektif Psikologis

Teori penyebab kejahatan perspektif psikologis, merupakan teori dalam kriminologi, untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis, sebagai usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat yang didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.²⁹

²⁸ *Op.Cit*, 2018, A.S.Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, hlm.51.

²⁹ I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.56.

3. Teori Penyebab Kejahatan Perspektif Sosiologis

Teori penyebab kejahatan perspektif sosiologis yaitu teori dalam kriminologi yang digunakan untuk mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial.³⁰

Adapun teori-teori kriminologi lainnya yang digunakan untuk membantu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan narkoba pada anak sebagai pengedar narkoba yaitu:

1. Teori *Differential Association*

Teori asosiasi diferensial atau *differential association* yang dikemukakan pertama kali oleh E.H.Sutherland, di dalam bukunya *Principle of Criminology* pada tahun 1934. Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan criminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.³¹

Suatu penyimpangan hadir karena bersumber dari pergaulan yang berbeda yang dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses belajar ini, seseorang mempelajari *deviant subculture* (sub kebudayaan menyimpang).³² Teori ini juga menjelaskan bahwa, ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk mengenai teknik-teknik melakukan kejahatan yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif,

³⁰ *Op.Cit*, 2018, A.S.Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, hlm.61.

³¹ *Op.Cit*, Romli Atmasasmita, 2018, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, hlm.23.

³² *Op.Cit*, Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, hlm.124.

dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap. Delinquent muda juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka. Dengan kata lain para penjahat juga belajar keterampilan dan memperoleh pengalaman kejahatannya dari proses meniru.³³

Dengan diajukannya teori ini, menjadikan pandangan sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adapun kekuatan teori *Differential Association* bertumpu pada aspek-aspek.³⁴

- a. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
- b. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat.
- c. Ternyata teori ini mampu menjelaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Teori memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda artinya seseorang mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan individu yang berbeda latar belakang, asal, kelompok, ataupun budaya. Maka dengan kondisi-kondisi sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat disertai dorongan kelompok-kelompok yang memang mendukung kemungkinan terjadinya kejahatan narkoba pada anak sebab pada hakikatnya seorang anak dapat dengan mudah belajar dengan meniru keadaan yang ada disekitar lingkungan sosialnya.

³³ *Op.Cit*, Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, 2017, *Kriminologi*, hlm.74-77.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 91.

2. Teori *Anomie*

Teori *anomie* sebenarnya diajukan oleh Robert Merton tetapi lebih diperkenalkan oleh Emile Durkheim pada tahun 1890-an dalam bukunya *Division of Labour* dan *Suicide*. *Anomie* secara harfiah berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.³⁵

Dalam teori ini ia mengemukakan bahwa normalnya kejahatan di dalam masyarakat. Baginya penjelasan tentang perbuatan manusia (dan terutama perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam hal ini Durkheim menjelaskan bahwa istilah *anomie* menunjukkan pada (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai).³⁶ Keadaan inilah yang disebut *anomie* oleh Durkheim. Pada kondisi deregulasi akan timbul *anomie* dan regulasi yang berlebihan akan menjadi fatalistik. Menurutnya kejahatan timbul karena ia berada dalam situasi yang tidak menentu atau *anomie*.³⁷

Dengan menggunakan teori *anomie* dapat mengetahui lebih lanjut, mengapa seorang anak dapat melakukan suatu kejahatan seperti kejahatan narkoba, karena masalah kejahatan narkoba merupakan masalah yang ada dalam masyarakat serta berkembang sejalan dengan tingkat peradaban manusia. Kejahatan narkoba ini semakin menggejala dan sering dilakukan oleh anak-anak ditengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga ini dapat

³⁵ *Op.Cit*, I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, hlm.95.

³⁶ *Op.Cit*, Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, 2017, *Kriminologi*, hlm.59.

³⁷ Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.101.

menjadi salah satu faktor penghambat bagi pemerintah dalam menanggulangi kejahatan narkoba pada generasi penerus bangsa ini. Sebagaimana yang diketahui bahwa keadaan tanpa norma dan aturan dihidupnya akan sangat mempengaruhi aspek-aspek sosial yang menyangkut jaringan antar manusia.

3. Teori Subkultur Ada dua teori subkultur, yaitu:

1) Teori *delinquent subculture*, yaitu teori yang dikemukakan oleh Albert K.

Cohen yang dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah dan mereka lebih banyak membentuk gang. Tingkah laku gang subkultur bersifat tidak berfaedah, dengki dan jahat. Bagi delinkuen subkultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan) mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain. Mereka juga mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah.³⁸ Dalam hal ini Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggung jawab pribadi, pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya. Yang akibatnya terjadi suatu pergaulan antara dua kelompok yang menimbulkan konflik dan kebingungan dari anak kelompok pekerja sehingga menyebabkan timbulnya kenakalan diantara anak-anak kelas pekerja.³⁹

³⁸ *Op.Cit*, Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, hlm.26.

³⁹ *Op.Cit*, I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, hlm.101.

- 2) Teori *differential opportunity*, yaitu teori yang dikemukakan oleh R.A. Cloward dan L.E Ohlin pada tahun 1959-1960. Menurut Cloward tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya tetapi terdapat pula kesempatan-kesempatan yang tidak sah.⁴⁰

Dengan adanya teori subkultur ini dapat membantu dalam menyelidiki faktor-faktor seorang anak dapat terjerumus ke dalam kejahatan narkoba. Sesuai dengan teori ini yang menyebutkan bahwa seseorang dapat menjadi penjahat karena adanya perubahan pada pola kebudayaan yang ada di masyarakat, yang selanjutnya dapat menciptakan seorang anak yang masih mencari jadi dirinya terjerumus ke dalam kejahatan narkoba ini.

Hukum sebagai suatu kaidah di dalamnya merupakan seperangkat norma-norma yang berisi ajaran, larangan, dan sanksi yang salah satu fungsi pokoknya sebagai sarana *control social*, dengan tujuan menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan kepentingan masyarakat sebagaimana menurut pendapat Roscoe Pound *Law as a tool of social engineering*.⁴¹

Berdasarkan pandangan tersebut hukum sebagai produk yang lahir di tengah masyarakat mempunyai fungsi untuk mengatur. Sebagai salah satu bentuk pengaplikasiannya yakni pada kejahatan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkoba tersebut memiliki kecenderungan mengkriminalisasi pelaku kejahatan narkoba dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39

⁴⁰ *Ibid*, I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, hlm.102-103.

⁴¹ *Op.Cit*, Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm.136.

Pasal dari 150 Pasal.⁴² Karena kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan berupa sejenis zat yang dapat membahayakan bagi orang-orang yang menggunakannya.⁴³

Berbeda dengan ketentuan pidana bagi anak yang melakukan kejahatan narkoba, sebab selain menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, saat ini juga harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mana hukumannya lebih diringankan dari biasanya.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan narkoba tersebut di dalam kriminologi terdapat teori upaya penanggulangan kejahatan yang dicetuskan oleh G.Peter Hoefnagels yang menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Upaya penanggulangan kejahatan di dalam kriminologi secara garis besar dapat dibagi tiga yaitu *Pre-Emtif* yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. kedua jalur penal yang lebih

⁴² Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2012, hlm.189.

⁴³ Moh.Taufik Makaro,dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.17.

menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, dan ketiga jalur non penal yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.⁴⁴ Begitu pula dengan kejahatan narkoba yang dilakukan anak dapat ditanggulangi dengan upaya represif oleh Kepolisian dan LPKA sebagai pembinaan serta preventif dengan cara penyuluhan oleh aparat Kepolisian Reskrim Narkoba serta lembaga hukum lainnya.

Dengan demikian untuk mengetahui penyebab anak melakukan kejahatan, maka kriminologi juga penting bagi ilmu hukum pidana, sebab dengan adanya kriminologi dapat dengan mudah mengetahui sebab-sebab dilakukannya kejahatan dan cara penanggulangannya. Dibantu dengan adanya teori-teori yang telah dipaparkan diharapkan dapat membantu dalam megamati permasalahan yang sedang diteliti.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁴⁵ Oleh karena itu guna membahas setiap permasalahan yang ditempuh penulis menggunakan:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya

⁴⁴ *Op.cit*, Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, hlm. 191.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Perss), 1986, hlm. 42.

memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada. Dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁴⁶

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian penulisan ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian. Dalam hal ini berkaitan dengan kejahatan narkotika pada anak sebagai pengedar di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer, skunder, dan tersier dengan rincian sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa data jumlah angka dari kasus yang diangkat dan hasil wawancara (*interview*) dengan responden yang berhubungan dengan tinjauan kriminologi terhadap kejahatan narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai pengedar di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat,

⁴⁶*Ibid*, Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.10.

serta bahan hukum primer dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
- b. Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, hasil penelitian dan teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas Jenis data ini dapat memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik dari buku literatur, dan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
- c. Sumber data tersier yaitu sumber data yang diambil dari media *online* yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

4. Jenis Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data hukum primer dikumpulkan dari jumlah angka dari kasus atau objek yang sedang diamati yang diperoleh dari Dit.Res Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Reserse Cimahi, dan LPKA Kelas II Bandung, dengan cara membuat kuisisioner dan melakukan wawancara (*interview*) yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada.
- b. Data hukum sekunder merupakan penjelasan dari data hukum primer seperti penjelasan peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, penelitian hukum, dan lain-lain terkait judul penelitian ini.
- c. Data hukum tersier adalah data pendukung dari sumber primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah, koran, situs internet dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁷

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik penelitian terhadap buku, Perundang-undangan, koran, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini agar mendapatkan landasan teori dan referensi dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data-data melalui dokumen-dokumen tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpul data dengan melakukan percakapan dengan dua orang atau lebih antara pewawancara dan narasumber guna memperoleh keterangan lisan untuk mencapai keterangan tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa instansi hukum yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

⁴⁷ *Op.cit.*, Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.21.

d. Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik mengumpulkan data dengan mengumpulkan jawaban-jawaban dari responden atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan dengan menggunakan teknik analisis isi.⁴⁸ Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

7. Lokasi Penelitian

- 1) Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat bagian Direktorat Reserse narkoba Jl. Soekarno Hatta Nomor 748 Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Kepolisian Reserese Cimahi bagian Satuan Reserse Narkoba Jl.Jend. H. Amir Machmud Nomor 333, Cigugur Tengah, Kec.Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat.
- 3) LPKA Kelas II Bandung, Jl.Pacuan Kuda No.3 Sukamiskin, Kec.Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 4) Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, Jl.Ibrahim Adjie No.431, Kb.Kangkung, Kec.Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 5) Unit Pelayanan Psikologi, Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl.Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 6) Lembaga Advokasi Hak Anak, Jl.Demak No.5, Antapani Kidul, Kec.Antapani, Kota Bandung.